



PUTUSAN

Nomor 1084 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **INAQ NURATE**,
2. **INAQ JAYA**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Renteng, Desa Ganti (Desa Persiapan Jero Puri), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Burhanuddin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Darmaji Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

I a w a n

RINALI Als. INAQ KAJI, bertempat tinggal di Gantar, Desa Ganti (Desa Persiapan Jero Puri), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhtar, S.H., Advokat, berkantor di BTN Bumi Kodya Asri, Jalan Sunan Drajat III, Blok AA, Nomor 10, RT 05, Desa Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1084
K/Pdt/2019*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa luasnya diperkirakan ± 19 are (sembilan belas are) Blok Nomor 5 Persil Nomor 4, atas nama Amaq Jumasih adalah orang tua Penggugat dan Tergugat I, kakek Tergugat II yang terletak di Orong Setampeng Daye, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : sawah Mindasah
 - Sebelah timur : sawah pembagian Inaq Nurate (Tergugat I)
 - Sebelah selatan : jalan raya
 - Sebelah barat : sawah Amaq Jas,adalah merupakan tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah atas dasar status gadai yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 2000 sudah melebihi dari 7 tahun, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat dihitung sejak tahun 2007 adalah penguasaan secara melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa serta tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa serta terhadap harta benda yang menjadi kekayaan Tergugat sebagai jaminan atas gugatan Penggugat adalah sah dan berharga;
7. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai serta mendapat hak dari Tergugat supaya segera

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1084

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah obyek sengketa selanjutnya dengan sukarela menyerahkan kepada Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila perlu dapat dilaksanakan dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh petugas keamanan/polisi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya memiliki kekuatan hukum yang pasti/tetap;

8. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dari hasil tanah obyek sengketa setiap tahunnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang sudah berjalan 11 tahun = Rp15.000.000,00 x 11 tahun = Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima puluh tiga juta rupiah) selanjutnya kerugian Penggugat tetap diperhitungkan sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara nyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti;
9. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak Putusan Pengadilan Negeri Praya memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti sampai dengan obyek sengketa diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara nyata;
10. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau: putusan lain yang dipandang patut dan adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pya, tanggal 17 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 19 are (sembilan belas are) yang terletak di Orong Setampeng Daye, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : sawah Mindisah

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1084

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : sawah pembagian Inaq Nurate (Tergugat 1)
 - Sebelah timur : jalan raya
 - Sebelah barat : sawah Amaq Jas,
adalah merupakan tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan status gadai;
 4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai serta mendapat hak dari Para Tergugat supaya segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan dengan sukarela menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila perlu dapat dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp2.233.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 136/PDT/2018/PT MTR tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/PDT-KASASI/2018/PN.Pya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1084
K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram *juncto* putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Praya;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menyatakan dengan hukum penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan pada surat jual beli yang sah;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, karena Penggugat telah menggadaikan kepada Tergugat I dan II sejak tahun 2000, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 bahwa obyek sengketa harus dikembalikan kepada pemilik tanah karena gadai telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun atau lebih;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan atas nama Murdiman yang menyatakan diminta menandatangani surat sebagai saksi perceraian anaknya Inaq Rate dengan anaknya Inaq Kaji, namun setelah dibaca isinya bukan tentang perceraian, tetapi mengenai jual beli obyek sengketa, sehingga Murdiman menolak menandatangani surat tersebut,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1084

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menunjukkan adanya indikasi untuk merekayasa bahwa obyek sengketa telah dijual dan bukan digadaikan karena Penggugat/Inaq Kaji buta huruf;

- Bahwa hal tersebut di atas diperkuat dengan bukti surat T,1,2-1 berupa Surat Pernyataan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandatangani oleh Guniman sebagai Kepala Dusun Rentang Desa Ganti, padahal obyek sengketa berada di Dusun Semoyang, Desa Semoyang, yang pada saat itu Kepala Desa Semoyang dijabat oleh Haji Muhamad Amin, maka surat jual beli tersebut tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dimana tempat obyek sengketa berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi INAQ NURATE dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. INAQ NURATE**, dan **2. INAQ JAYA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1084

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1084

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1084

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8